

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI WAKAF (SIWAK) SEBAGAI STRATEGI MENGURANGI SENGKETA DAN PERCEPAT SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI SURABAYA

Yusuf Agus Santoso

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: yusufsantoso16081194027@mhs.unesa.ac.id

A'rasy Fahrullah

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: arasyfahrullah@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem informasi wakaf (SIWAK) sebagai strategi mengurangi sengketa dan percepat sertifikasi tanah wakaf di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan memahami fenomena subjek. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sudah efektif dan dapat mengurangi sengketa tanah wakaf di Kota Surabaya. Namun hanya pada tanah wakaf yang telah memiliki AIW (akta ikrar wakaf). Dengan SIWAK, Kemenag juga dapat memudahkan dalam sertifikasi tanah wakaf di Surabaya. Dengan dibantu oleh penyuluh dari KUA (Kantor Urusan Agama) untuk menindaklanjuti semua tanah wakaf yang ada. Jika ditemukan tanah wakaf yang sudah Ikrar namun belum masuk SIWAK maka akan dilakukan penginputan data ke dalam sistem. Akan tetapi jika masih belum dilakukan ikrar maka pihak Kemenag akan mendatangi dan selanjutnya diarahkan supaya segera ikrar.

Kata Kunci : *efektivitas, mengurangi sengketa, percepat sertifikasi*

Abstract

The purpose of this research is to find out how the effectiveness of the waqf information system as a strategy to reduce disputes and accelerate the certification of waqf land in Surabaya. This study uses a qualitative descriptive approach by understanding the subject phenomenon. The data collection techniques using observation, interviews and documentation. The results of this research can be concluded that the waqf information system (SIWAK) has been effective and can reduce waqf land disputes in Surabaya. But only on waqf land that already has waqf pledge deed (AIW). With SIWAK, the ministry of religion (KEMENAG) can also facilitate the certification of waqf land in Surabaya. With the assistance of coun selors from the religious affairs office (KUA) to follow up all available waqf land. If a waqf land is found that has pledged but not entered into the waqf information system (SIWAK) the data input will be entered into the system. Honever, if a pledge is not yet made, the ministry of religion (KEMENAG) will come and then be directed to immediately pledge.

Keywords: *effectiveness, reduce disputes, faster certification*

How to cite: Santoso, Y. S. Fahrullah, A. (2020). Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai Strategi Mengurangi Sengketa dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya . *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 3(3), 100–113.

1. PENDAHULUAN

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya yakni bertani, berkebun atau berladang. Pandangan ekonomi melihat tanah sebagai salah satu faktor produksi, sehingga seiring bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan penduduk yang juga banyak. Hal ini memungkinkan kebutuhan tanah menjadi hal terpenting dalam hidup bermasyarakat. Di Indonesia ada banyak masyarakat muslim yang memiliki kelebihan harta seperti tanah, sehingga diharuskan melakukan ikrar atau mewakafkan tanahnya. Hal ini bertujuan agar bisa mendekatkan diri pada Allah SWT dan menjadi amal jariyah. Menurut data dari *Global Religious Futures* pada tahun 2019, jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai sekitar 300 juta jiwa. Hal ini memungkinkan jika banyak masyarakat muslim yang kelebihan harta, maka akan lebih banyak yang berusaha berwakaf.

Menurut Undang-undang Pasal 5 Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi “wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Wakaf juga menjadi ibadah yang berbentuk sosial ekonomi, sebab wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan keagamaan serta demi peradaban islam pada umumnya. Pada pasal ini juga menjelaskan bahwa tujuan wakaf sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Wakaf dalam Al-Qur'an secara langsung tidak ditemukan dalam pengamalannya, namun terdapat beberapa anjuran yang hampir sama dengan anjuran-anjuran perintah wakaf yaitu Qur'an Surah Ali-Imran : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. Ali-Imran : 92)

Ayat Al-Qur'an diatas mengungkapkan bahwa seseorang tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang dimiliki. Hal ini seperti halnya benda wakaf yang mana seseorang harus megikhlaskan sebagian hartanya dan bersedia harta tersebut digunakan oleh masyarakat luas. Hadist Riwayat Muslim dalam kitabnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. beliau bersabda: apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka amalnya jadi terputus, kecuali dari tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholih yang mau mendoakan kedua orang tuanya”* (HR. Muslim).

Setiap instansi baik pemerintah maupun swasta tidak terlepas dari kegiatan administrasi. Instansi akan melakukan prosedur pengarsipan dokumen sebagai cara untuk menunjang administrasi agar lebih efektif dan efisien, serta sebagai rekam informasi. Sebagai rekam informasi dari seluruh aktivitas organisasi, arsip menjadi sumber informasi atau alat bantu dalam pengambilan keputusan. Dalam hal pengarsipan, Kementerian Agama kota Surabaya menggunakan pengelolaan arsip secara manual dan elektronik sesuai dengan kepentingan instansi serta kebutuhan pegawai. Pengarsipan sendiri menjadi sangat penting karena dokumen wakaf terjadi dimasa lampau.

Perkembangan aset wakaf yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan pengelolaan dan pemantauan aset wakaf tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Surabaya. Pengelolaan dan pemantauan aset wakaf selama ini hanya mengandalkan catatan administratif dalam buku catatan manual. Oleh karena itu dalam upaya pengelolaan aset wakaf yang lebih baik perlu suatu sistem yang mampu untuk mengelola, mengendalikan, dan memantau aset wakaf secara efektif dalam rangka penyelamatan aset wakaf.

Menurut Siagian dalam Indrawijaya (2010:175) menjelaskan pengertian efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan sesuatu pekerjaan ”Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu”. Selanjutnya menurut Siagian dalam Indrawijaya (2010:176) menjelaskan juga efektivitas didefinisikan suatu ukuran yang menjalankan seberapa jauh target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Pada konsep ini, orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah terkait penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya, organisasi pemerintah yang tidak mencari laba menjadikan orientasinya ke pencapaian efektivitas.

Pada praktiknya, wakaf selama ini dilakukan atas dasar keikhlasan dan keridhoan semata dengan mengikuti tata cara adat setempat tanpa dilengkapi dengan bukti otentik dan surat keterangan. Hal ini menyebabkan secara yuridis administrasi status wakaf banyak yang tidak jelas atau tidak diketahui. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana semestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Ada beberapa kasus sengketa tanah wakaf yang telah terjadi di Indonesia. Pertama, Kasus sengketa tanah wakaf berupa Masjid antara pengurus atau jamaah masjid dengan ahli waris Masjid marak terjadi di Karawang, Jawa Barat. (m.republika.co.id, 2016). Kedua, Banyak tanah wakaf di Sukoharjo terbelit sengketa, salah satunya ada 5 tanah wakaf yang bermasalah yakni tiga masjid, 1 makam dan 1 gudang RT. (radarsolo.jawapos.com, 2019). Dari beberapa kasus diatas dapat diketahui bahwa dalam praktiknya wakaf di Indonesia masih belum berjalan maksimal.

Penyimpanan dan pengarsipan Kemenag Surabaya selama ini hanya dilakukan melalui arsip manual yakni berupa dokumen-dokumen (*hardfile*). Hal tersebut akan menimbulkan kerawanan akan kerusakan berkas ataupun hilang. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) November 2017, tercatat bahwa baru ada sekitar 62% bidang tanah wakaf di Indonesia yang sudah sertifikasi. Dengan luas tanah wakaf yang mencapai 420.000 hektar (BWI, 2017). Keadaan demikian, juga ditambah karena kelalaian dan ketidakmampuan Nadzhir dalam mengelola atau mengembangkan harta benda wakaf. Serta adanya sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum. Sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Sistem informasi elektronik yang ada di Kementerian Agama yakni SIWAK atau yang dikenal dengan Sistem Informasi Wakaf. Sistem Informasi Wakaf merupakan sebuah program aplikasi atau perangkat lunak (*software*) berbasis *windows* yang berisikan tentang benda-benda wakaf. Dimana dokumen-dokumen yang telah lampau atau yang masih baru diinput ke dalam sistem. SIWAK sendiri di dalamnya ada beberapa dokumen yakni Ikrar Wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW), Pengesahan Nadzhir, Surat Keterangan Kelurahan dan lain sebagainya.

Jika beberapa dokumen ini tidak dipenuhi, maka pelaksanaan input tidak dapat diselesaikan. Berkas yang sebanyak itu tidak jarang ada yang kurang dalam kelengkapannya. Kemenag Surabaya sebelum memakai SIWAK hanya mengandalkan arsip manual, hal ini tentu mengakibatkan kerawanan karena berkas bisa saja hilang atau rusak. Berikut data wakaf yang diakses dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama di Surabaya.

Tabel 1. Jumlah Tanah Wakaf di Surabaya

Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas (Ha)
Semampir	42	0,72
Pabean Cantikan	8	0,18
Krembangan	5	1,99
Bubutan	47	0,89
Tandes	35	1,14
Wonokromo	17	1,06
Wonocolo	47	2,49
Karang Pilang	28	0,61
Tegalsari	12	0,49
Sawahan	115	2,35
Genteng	45	1,44
Gubeng	36	0,64
Tambaksari	86	1,63
Simokerto	20	0,44
Sukolilo	49	1,65
Rungkut	155	7,76
Kenjeran	123	2,87

Benowo	37	1,33
Lakarsantri	51	1,44
Tenggilis Mejoyo	77	4,63
Gunggung Anyar	45	1,68
Mulyorejo	17	0,28
Asem Rowo	17	18,99
Sukomanunggal	45	0,96
Dukuh Pakis	10	0,22
Wiyung	47	1,52
Jambangan	28	2,19
Gayungan	30	0,66
Bulak	48	0,95
Pakal	56	2,03

Sumber: www.siwak.kemenag.go.id

Dari data diatas cukup banyak wakaf yang ada di Kemenag Surabaya. Namun menurut laporan Kemenag Surabaya, bahwa ada sekitar 3 kasus sengketa tanah wakaf yang masuk pada seksi Penyelenggara Syariah pada tiap bulannya (Kemenag, 2019). Laporan ini diterima dari penyuluh yang diterjunkan oleh Kemenag Surabaya ditiap KUA untuk mendata beberapa titik tanah wakaf yang sudah masuk. Namun tidak jarang ada tanah wakaf yang sudah beralih fungsi dari yang semestinya milik umum menjadi milik pribadi. Banyak tanah wakaf yang seharusnya berupa tanah, berubah menjadi rumah dan sebagainya. Dari literatur yang sudah dikemukakan diatas maka penulis mengambil judul “Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai Strategi Mengurangi Sengketa dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi untuk penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya di Jalan Masjid Agung Timur No. 4 Surabaya. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tanggal 9 April sampai tanggal 12 Mei 2020. Teknik pengumpulan data pada penelitian in menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik uji validitas data yang digunakan oleh penulis adalah teknik triangulasi sumber.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan prosedur yang ada di Kemenag Surabaya, wakaf menjadi salah satu bidang yang ditangani dan masuk dalam seksi Penyelenggara Syariah. Seksi ini terdiri dari bidang *Ruqyatul Hilal*, penentu arah *kiblat*, ZISWAF (zakat, infaq, shodaqah dan wakaf). Wakaf saat ini telah menjadi prioritas utama di Kemenag Surabaya, mengingat banyak tanah wakaf yang belum terdata ataupun belum memiliki dasar hukum. Praktik wakaf dari tahun ke tahun menyebabkan banyaknya tanah yang tidak ditindaklanjuti lagi akan siapa dan dimana saja letak

wakaf. Kemenag melalui KUA menerjunkan para penyuluh dengan harapan dapat terdata kembali tanah wakaf yang belum terurus. Target utama para penyuluh ialah mendatangi tempat ibadah tersebut seperti Masjid, Mushola dan juga gedung sekolah yang ada di wilayah Surabaya.

Gambaran Umum Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)

Sistem Informasi Wakaf atau yang dikenal SIWAK adalah sebuah program aplikasi atau perangkat lunak (*software*) berbasis *windows* yang berisikan tentang benda-benda wakaf. Dimana dokumen yang ada, mempunyai tujuan agar semua data yang ada pada wakaf dapat diinput ke SIWAK. Mekanisme dalam pengisian SIWAK sendiri dilakukan Kemenag Surabaya melalui beberapa tahapan. Tahapan ini meliputi data-data yang sudah valid dan juga terdaftar di KUA. Kemudian dari KUA menerima berkas wakaf dari masyarakat yang telah dilakukan ikrar sebelumnya. Setelah semua berkas diterima KUA, maka berkas tersebut langsung diserahkan kepada pihak Kemenag untuk dilakukan pengecekan data kembali dan input data ke dalam SIWAK. Berikut merupakan tabel berkas-berkas yang harus dipenuhi saat mengisi SIWAK, yaitu:

Tabel 2. Berkas Persyaratan Wakaf

Berkas Wakaf	Keterangan
Ikrar Wakaf	W1
Akta Ikrar Wakaf	W2
Salinan Akta Ikrar Wakaf	W2a
Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf	W3
Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf	W3a
Pengesahan Nadzhir Perorangan	W5
Pengesahan Nadzhir Badan Hukum	W5a
Surat Pengantar ke BPN	W7
Surat Keterangan Kelurahan	WK
Surat Keterangan Nadzhir Untuk W3	WD
Bukti Kepemilikan	
Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga (Materai)	
Fotokopi KTP & KK Wakif	
Fotokopi Nadzhir	
Fotokopi AD/ART & Akte Notaris untuk Badan Hukum / Yayasan	
Surat Pernyataan Bersedia Diaudit untuk Badan Hukum / Yayasan	

Sumber: Kemenag, 2018

Menurut data dari seksi Penyelenggara Syariah Kemenag Surabaya, bahwa tidak mengetahui pasti pertama kali munculnya SIWAK atau Sistem Informasi Wakaf ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Qomari selaku pelaksana wakaf sebagai berikut:

"SIWAK ini ada pada tahun 2014 mas, namun itu saat saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh kemenag pusat. SIWAK sendiri hadir untuk memudahkan terkait masalah pendataan dan sertifikasi tanah wakaf".

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas bahwasanya SIWAK hadir untuk memudahkan pendataan ataupun sertifikasi tanah wakaf. Pernyataan yang lain juga disampaikan oleh Ibu Ita yang bertugas di seksi Penyelenggara Syariah sebagai berikut:

”Sebenarnya SIWAK ini ada beberapa tahun kemarin, tapi pelaksanaan yang dilakukann oleh Kemenag surabaya mulai mendata itu tahun 2018. Sehingga dalam hal input ke sistem SIWAK baru bisa dimulai awal tahun 2019”.

Kondisi Tanah Wakaf di Surabaya

Pada praktiknya, wakaf dilakukan atas dasar keikhlasan dan keridhoan semata dengan mengikuti tata cara adat setempat tanpa adanya data pendukung otentik dan surat keterangan, sehingga secara yuridis administrasi status wakaf banyak yang tidak jelas. Seperti halnya pelaksanaan tanah wakaf di Surabaya yang masih banyak dan harus dibenahi. Oleh sebab itu wakaf menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai seorang muslim.

Wakaf sendiri telah terjadi dalam waktu yang cukup lama, namun baru ditahun 2004 pemerintah membuat peraturan undang-undang persoalan wakaf. Tentu hal demikian menjadikan tanah wakaf status hukumnya dapat dipertanyakan. Belum lagi para pelaku seperti Nadzhir dan Wakif yang masih belum sepenuhnya mengetahui prosedur pengurusan tanah wakaf yang ada.

Menurut Undang-undang Pasal 5 Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi “wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Menurut data Kemenag Surabaya bahwa ada beberapa kendala yang terjadi saat ini. Seperti baru ada sekitar 30 sampai 40 persen tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Qomari sebagai berikut:

”Tahun 2019 baru ada 12 bidang tanah yang sudah sertifikasi, sehingga masih kurang maksimal. Walaupun ada bantuan sertifikasi tanah oleh pemerintah, namun baru 2 sampai 3 bantuan sertifikasi yang telah didapat oleh pewakaf di Surabaya. Ditambah lagi kemenag hanya bisa mendata bagi masyarakat yang sudah melaporkan wakaf yang telah melakukan ikrar wakaf”.

Pernyataan lain pun telah disampaikan oleh Pak Suprad staf Kemenag Surabaya sebagai berikut:

”Tanah wakaf di Surabaya saat ditelusuri banyak ditemui masjid waqaf atau mushola waqah yang ternyata belum terdaftar sebagai tanah wakaf mas. Saya ini dulunya di Seksi Penma Kemenag Jatim, tapi saat dipindah di Penyelenggara Syariah Kemenag Surabaya mengurus wakaf ya sudah begini”.

Pernyataan lain pun telah disampaikan oleh Ibu Ita staf seksi Penyelenggara Syariah Kemenag Surabaya sebagai berikut:

"Banyak Nadzhir dan Wakif di Surabaya yang tidak tau tugas Nadzhir dan Wakif itu apa. Mereka hanya tau sebatasnya, pada dasarnya tugas merekalah yang cukup banyak".

Praktik wakaf yang ada di masyarakat sering menimbulkan permasalahan seperti masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan AIW (Akta Ikrar Wakaf). Selama ini wakaf yang terjadi di kota Surabaya banyak hanya dengan modal saling percaya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suprad sebagai berikut:

"Wakaf di Surabaya selama ini hanya sebatas saling percaya, itupun tidak hanya di Surabaya bahkan seluruh Indonesia. Sebab hal demikian sudah mendarah daging di masyarakat kita".

Pernyataan lain pun telah disampaikan oleh Ibu Ita staf seksi Penyelenggara Syariah Kemenag Surabaya sebagai berikut:

"Di Surabaya tanah wakaf biasa terjadi di masyarakat sekitar, seperti wakaf masjid atau makam atau mushola. Dan itu semua hanya modal percaya karena mereka yakin itu semua sudah cukup".

Pernyataan lain pun telah disampaikan oleh Pak Qomari staf Kemenag Surabaya sebagai berikut:

"Saat melakukan wakaf terkadang masyarakat itu hanya diketahui oleh Wakif atau kepala keluarga ataupun juga istri. Jadi banyak dasar hukum yang tidak diketahui oleh anak-anaknya. Ini yang mengakibatkan sengketa karena mereka terkadang ingin jual tanah wakaf selepas wakif meninggal".

Kemenag Surabaya telah membentuk forum Nadzhir baru pada tahun 2019, dengan harapan agar masyarakat dapat dimudahkan dalam pengurusan wakaf. Pengurusan wakaf sendiri di lingkungan Kemenag Surabaya sepenuhnya gratis, namun hanya diberlakukan pada bidang tanah yang memiliki ukuran 100-500 m². Tentu hal ini menjadikan masyarakat enggan mengurus benda wakaf mereka. Wakaf pada dasarnya adalah menjadi hak sepenuhnya Nadzhir sebagai orang yang diamanahi mengurus wakaf oleh Wakif (orang yang berwakaf). Kemenag juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berjadwal 1 tahun sekali. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh bapak Qomari sebagai berikut:

"Mas, Kemenag itu melakukan sosialisasi 1 tahun sekali, namun hanya memanggil Nadzhir sesuai data dari kepala KUA (Kantor Urusan Agama). Pada dasarnya masyarakat memiliki antusias yang cukup besar. Pada dasarnya Kemenag itu takut jika tanah wakaf dijual karena khawatir tanah menjadi hal yang produktif dan menguntungkan".

Pada praktiknya Kemenag ingin seluruh wakaf bisa didata dan dapat diteruskan sertifikasi. Sertifikasi ini nantinya menjadi tembusan dari kepala KUA kepada Kemenag sebagai bukti bahwa tanah wakaf telah di ikrarkan. Namun pada

kenyataan masih cukup banyak tanah wakaf di Surabaya yang belum terdaftar baik di KUA dan juga masuk dalam data Kemenag Surabaya.

Pembahasan

Sistem informasi wakaf (SIWAK) menjadi sistem yang dimiliki oleh Kemenag Surabaya yang berbentuk *elektronik*. Siwak menjadi sistem penyimpanan pengganti yang sebelumnya hanya memakai sistem penyimpanan manual. Arsip secara manual dilakukan dengan pengelompokan dokumen berdasarkan tipe, kemudian dijadikan satu map dan diberi kode masuk berkas. Hal ini memungkinkan adanya kerawanan jika berkas mengalami kerusakan ataupun berkas hilang. Jika terjadi demikian maka akan memungkinkan terjadi sengketa tanah wakaf yang disebabkan hilangnya berkas. Tentu menjadi masalah yang besar jika Kemenag tidak memperbaiki arsip penyimpanan yang ada. Kasus sengketa tanah wakaf yang telah terjadi di Surabaya banyak yang terjadi karena kurangnya dokumen pendukung. Hal ini membuktikan bahwa sistem penyimpanan yang kurang baik menjadi faktor penyebabnya.

Sengketa tanah wakaf di Surabaya tidak bisa dihindari oleh Kemenag Surabaya dari masa sebelum Siwak dan sesudahnya. Walaupun Siwak telah ada, namun tidak jarang berkas tanah wakaf di Surabaya yang belum terdata ataupun berkas tidak lengkap. Kemenag melalui Seksi Penyelenggara Syariah menerjunkan para penyuluh di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendata kembali tanah wakaf yang ada. Wakaf yang telah terdata selanjutnya dilakukan ikrar dan sertifikasi tanah wakaf jika berkas telah terpenuhi. Hal ini sangat perlu mengingat banyaknya sengketa yang terjadi hanya karena minimnya berkas pendukung. Tentu wakaf yang terjadi selama ini tidak terlepas dari tradisi masyarakat yang mana bentuk kepercayaan sudah mewakili atas kepemilikan wakaf. Jadi banyak masyarakat yang enggan mengurus pemberkasan wakaf yang terjadi hanya sekedar berbuat atas dasar ibadah.

Dalam agama islam, begitu banyak amalan yang dapat menjadi nilai ibadah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga Hadist Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam. Seperti halnya wakaf dalam Al-Qur'an secara langsung tidak ditemukan dalam pengamalannya, namun terdapat beberapa anjuran yang hampir sama dengan anjuran-anjuran perintah wakaf. Dalam surat Ali-Imran ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.
(Q.S. Ali-Imran : 92)

Ayat Al-Qur'an diatas mengungkapkan bahwa seseorang tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta yang dimiliki. Hal ini seperti halnya benda wakaf yang mana seseorang harus megikhlaskan sebagian hartanya dan bersedia harta tersebut digunakan oleh masyarakat luas. Dalam Hadist Riwayat Muslim dalam kitabnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. beliau bersabda: apabila anak Adam (manusia) telah meninggal dunia, maka amalannya jadi terputus, kecuali dari tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholih yang mau mendoakan kedua orang tuanya” (HR. Muslim).

Pembahasan diatas menjelaskan bahwa sengketa tanah wakaf yang terjadi disebabkan karena bentuk kepercayaan yang selama ini telah menjadi tradisi masyarakat. Sehingga untuk melihat Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa tanah Wakaf dan juga dalam percepat sertifikasinya, penulis menggunakan teori dari Takdir Rahmadi. Teori ini menjelaskan sengketa melalui pendekatan mufakat. Dimana sesuai dengan Undang-undang Pasal 62 Nomor 4 Ayat 1 Tahun 2004 yang menjelaskan ”Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat”. Mufakat sendiri menjadi bentuk musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat, yang ditempuh melalui jalan kekeluargaan. Mufakat selama ini dianggap sebagai hal yang efektif bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan. Sengketa yang terjadi di Kemenag Surabaya selama ini menyangkut Wakif, Nadzhir ataupun ahli waris. Adapun tolok ukur sengketa melalui pendekatan mufakat yang dianalisis dari beberapa indikator sesuai dengan teori (Takdir Rahmadi, 2011) sebagai berikut:

1) Teori hubungan masyarakat

Menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan *rivalisasi* kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang sedang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat (Takdir Rahmadi, 2011:8). Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Qomari sebagai berikut:

”Pada dasarnya sengketa ini bisa terjadi karena tidak didaftarkan di KUA, seperti halnya yang di Masjid Kembang Kuning Surabaya. Dari tahun ketahun mereka mengandalkan kepercayaan pada waktu itu. Namun sekarang ini tentu tidak akan sama dengan dulu yang mengandalkan kepercayaan, pemerintah melalui Kemenag ingin masjid tersebut memiliki surat resmi sebagai penguat hak milik tanah mereka”.

Dengan adanya pernyataan di atas sangatlah mungkin ada beberapa bidang tanah wakaf yang masih memakai sistem yang lama, yakni mengandalkan tingkat kepercayaan dari keluarga ataupun orang lain. Hal ini jika tetap berlanjut akan menjadi masalah dikemudian hari.

2) Teori negosiasi prinsip

Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan

pribadinya dengan masalah-masalah dan bukan pada posisi yang sudah tetap (Takdir Rahmadi, 2011:8). Seperti halnya salah satu faktor produksi harta benda wakaf juga menjadi hal yang cukup penting bagi negara. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Qomari sebagai berikut:

"Kemenag hanya bisa memperbaiki ataupun melakukan evaluasi sebaik mungkin. Evaluasi dilakukan dengan cara update data terkait kondisi tanah wakaf saat ini dan melakukan sosialisasi untuk memastikan data benar valid/tidak".

Pernyataan lain pun telah disampaikan oleh Ibu Ita staf Kemenag Surabaya sebagai berikut:

"Kami pun dibantu seksi BIMAS (Bimbingan Masyarakat) menerjunkan para penyuluh untuk membantu pemantauan dan memastikan apa benar ada lokasi wakaf yang belum terdata oleh kemenag melalui KUA. Namun ada beberapa ditemukan ada tanah wakaf yang ingin dijual oleh ahli warisnya karena Nadzhir adalah ayahnya".

Dari pernyataan diatas bahwa masih banyak tugas yang harus diselesaikan oleh Kemenag dalam mengurus persoalan wakaf. Oleh karenanya, Kemenag telah membuat sistem terintegrasi khus wakaf bernama SIWAK (Sistem Informasi Wakaf).

3) Teori identitas

Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang sedang mereka rasakan serta membangun empati dan *rekonsiliasi*. Tujuan akhirnya ialah pencapaian kesempatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak (Takdir Rahmadi, 2011:9). Selama ini Kemenag dalam pengurusan wakaf dilakukan bersama dengan KUA yang ada dilingkungannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Qomari sebagai berikut:

"Selama ini koordinasi Kemenag dan KUA berjalan dengan bagus. KUA melaporkan ke Kemenag sebulan sekali ditiap bulannya. Laporan meliputi terkait dengan wakaf uang atau barang yang bersifat produktif".

Dari keterangan di atas bahwa Kemenag ingin benda wakaf yang ada bisa dimanfaatkan kembali sebagaimana wakaf produktif. Bapak Qomari juga menyatakan bahwa sebagai berikut:

"Kemenag ingin tanah wakaf juga bisa dimanfaatkan, seperti wakaf produktif yang ada di Pondok Gontor yang mana ada badan hukumnya. Kemudian juga sebuah Masjid yang ada di Kota Batu dengan menjadikan masjid sebagai wakaf produktif dengan lahan parkirnya. Terakhir yang mana juga di Masjid Kembang Kuning Surabaya dari yang belum produktif dan sekarang sudah ada badan hukum yang menanganinya yaitu sebuah Yayasan yang bisa dikembangkan".

4) Teori kesalahpahaman antar budaya

Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi *stereotype* yang mereka miliki terhadap pihak lain. Kemenag Surabaya berharap seluruh tanah wakaf dapat disertifikasi. Hal tersebut dapat terlaksana jika semua elemen yang bersangkutan, masing-masing dapat berkolaborasi dengan baik (Takdir Rahmadi, 2011:9). Seperti halnya yang telah disampaikan oleh bapak Qomari sebagai berikut:

"Kemenag ingin keseluruhan tanah wakaf dapat tersertifikasi semua di wilayah kota Surabaya. Dengan cara Kemenag Surabaya mengajukan ke pemerintah pusat yakni Kemenag pusat. Wakaf akan diurus baik yang sudah sertifikasi ataupun belum".

Pada dasarnya Kemenag Surabaya terbuka bagi masyarakat yang ingin melakukan kepengurusan wakaf. Baik wakaf itu sudah memiliki dasar hukum atau masih belum. Masyarakat dapat menghubungi para penyuluh dari KUA yang melakukan survei ke tempat-tempat wakaf.

5) Teori transformasi

Menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing (Takdir Rahmadi, 2011:9).

Kemenag dalam hal wakaf melakukan pemantauan dari KUA yang mana melalui pejabat yang membuat AIW (Akta Ikrar Wakaf). Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Qomari sebagai berikut:

"Pemantauan cukup dari pihak KUA yang membantu Kemenag dalam hal wakaf dan nantinya Kemenag hanya menerima tembusan atau laporan. Pemantauan langsung dilakukan oleh pejabat pembuat AIW".

Wakaf telah menjadi urusan Kemenag sejak lama yang dibantu KUA. Disini terlihat bahwa KUA menjadi pintu utama masyarakat melakukan pengurusan wakaf. Akan tetapi sebelum ada Siwak, KUA hanya mengumpulkan berkas-berkas wakaf yang ada di wilayahnya. Namun tidak jarang ketika terjadi sengketa, beberapa berkas yang dibutuhkan tidak lengkap dan bahkan hilang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ita sebagai berikut:

"Saat sebelum ada Siwak ketika terjadi sengketa Kemenag hanya bisa menunjukkan berkas yang telah terkumpul di KUA. Dan itu jika berkas hilang kita tidak bisa berbuat banyak selain dengan negosiasi. Namun saat ada Siwak kita enak mas, tinggal cari data semisal daerah KUA Gubeng atas nama si A."

Sudah keluar semua datanya, karna yang masuk Siwak pasti sudah terbit AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan itu ndak bisa dijual oleh siapapun karna sudah masuk aset negara”.

6) Teori kebutuhan atau kepentingan masyarakat

Mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi, terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang dan pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural dan psikologis (Takdir Rahmadi, 2011:10). Wakaf dilingkungan Kemenag Surabaya pada dasarnya melanjutkan kebijakan Kemenag sebelumnya. Wakaf yang sudah terdata akan di masukan ke dalam SIWAK. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ita sebagai berikut:

”Tanah wakaf yang ada di KUA semua berkasnya akan dibawa ke Kantor Kemenag dan selanjutnya akan dimasukan ke SIWAK semua. Namun tidak banyak dari benda wakaf yang lengkap”.

Dari pernyataan diatas bahwasanya tidak jarang wakaf yang lengkap atas berkas-berkasnya. Jika ini tidak ditindak lanjuti maka akan menjadi masalah jika ada yang menggugat ataupun menjual benda wakaf. Seperti yang telah diungkapkan oleh bapak Qomari sebagai berikut:

”Data yang masuk di SIWAK sudah otomatis akan masuk internet. Setelah itu Kemenag dapat mengetahui berapa banyak wakaf yang ada di lingkungannya. Dan jika wakaf sudah masuk ke dalam SIWAK tidak dapat dijualbelikan”.

Pada dasarnya benda wakaf yang telah masuk ke sistem informasi wakaf tidak boleh diperjual belikan. Walaupun tanah tersebut belum tersertifikasi. Jika tanah wakaf sudah masuk sistem maka sudah ada dasar hukum karena sudah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf). Sebagai contoh di daerah Surabaya Utara, yang mana disampaikan oleh bapak Qomari sebagai berikut:

”Ada tanah wakaf telah diwakafkan oleh Wakif yang sudah berbentuk Masjid, namun belum terbit sertifikat karena disebabkan Nadzhir yang belum bisa mengelola secara maksimal. Ternyata Wakif meminta kembali secara tiba-tiba dan berniat menjual tanah tersebut yang pada dasarnya sudah masuk SIWAK. Dalam kasus ini pembeli berniat membeli tanah wakaf tersebut dan bersedia membangun Masjid berukuran sama di tempat lain. Akhirnya sebanyak 4x pengacara dari si pembeli, namun tidak bisa berbuat banyak”.

Keterangan diatas menunjukkan bahwa wakaf yang ada di masyarakat masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dalam membantu persoalan wakaf SIWAK menjadi sistem yang dimiliki Kemenag dan memudahkan dalam pengawasan wakaf dan selanjutnya dilakukan sertifikasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sudah efektif dan dapat mengurangi

sengketa tanah wakaf di Kota Surabaya. Sebelum ada SIWAK saat terjadi sengketa maka KUA akan mencari berkas yang ada, namun jika tidak ada atau berkas hilang Kemenag tidak bisa berbuat banyak. Akan tetapi jika wakaf sudah masuk SIWAK, tanah wakaf tersebut sudah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf), dengan demikian ada dasar hukumnya dan tidak bisa di jualbelikan karena sudah masuk pada aset negara. Dengan SIWAK, Kemenag juga dapat memudahkan dalam proses sertifikasi tanah wakaf di Kota Surabaya. Dengan dibantu oleh penyuluh dari KUA (Kantor Urusan Agama) untuk menindaklanjuti terhadap semua tanah wakaf yang ada. Jika ditemukan tanah wakaf yang sudah di ikrarkan, namun belum masuk SIWAK maka akan dilakukan penginputan data ke dalam sistem. Akan tetapi jika masih belum dilakukan ikrar maka pihak Kemenag akan mendatangi dan selanjutnya diarahkan supaya segera diikrarkan.

5. REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama Republik Indonesia
Data, K. (2019). Berapa Jumlah Penduduk Muslim Indonesia diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id>
- Jawa Pos Radar Solo. (2019). Banyak Tanah di Sukoharjo Terbelit Sengketa diakses melalui www.radarsolo.jawapos.com
- Kementerian Agama. (2020). Sistem Informasi Wakaf diakses melalui <http://siwak.kemenag.go.id>
- Kristaung, Robert. (2011). *Metodologi Penelitian Sistem Informasi & Manajemen Informatika*. Grogol
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Republik Indonesia
- Republika.co.id (2016). Kasus Sengketa Marak Terjadi di Karawang diakses melalui www.m.republika.co.id
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta